



PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Jend Achmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
Tel : +6221 4208911-13-15
Fax : +6221 4210544
PO. Box 2997
www.indonesiaferry.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

NOMOR : KD. 155/UM.201/ASDP-2016

Tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR KD. 360/UM.201/ASDP-2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**

DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diperlukan upaya peningkatan langkah antisipasi potensi timbulnya permasalahan Keputusan Direksi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 6. Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta No. 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0017684 tanggal 05 Februari 2016;
 7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry Nomor KEP-117/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Nomor SK.94/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry;
 8. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1315/HK.102/ASDP-2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);